



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas;

Membaca berkas perkara Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sbs atas Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALDO bin IKRAM;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 07 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Emplasmen Sungai Dabu Rt. 004 Rw. 000 Ds. Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 254/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 01 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 01 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALDO Bin IKRAM pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekira bulan Oktober 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Saksi Korban HERLAN Als PAK LONG Bin M. NUR yang berada di Dusun Melati Rt.004 RW. 004 Dusun Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Korban HERLAN Als PAK LONG Bin M. NUR untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya yaitu uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada saat Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dapat melakukan penggandaan uang secara gaib kepada orang-orang yang ikut dalam perkumpulannya (Santri), kemudian untuk mewujudkan keinginannya untuk memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang kemudian Terdakwa menghubungi para santri untuk melakukan ritual malam yang ditentukan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa dan para Santri lainnya berkumpul di rumah Terdakwa kemudian untuk memulai ritualnya Terdakwa keluar dari rumah menggunakan pakaian gamis dan berkeliling disekitar rumahnya dengan menggunakan motornya (Terdakwa menyebutnya dengan istilah ritual mencari hawa sebelum melanjutkan ritual berikutnya), setelah Terdakwa selesai berkeliling kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kembali dan meminta Sdr. MAS KOM untuk mengambil ember hitam yang kosong yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian agar meyakinkan para Santri kemudian Terdakwa memperlihatkan bahwa ember dimaksud dalam keadaan kosong, setelah itu Terdakwa meletakkan ember tersebut didepannya kemudian Terdakwa memasukan air kedalam ember kosong tersebut hingga sekira setengah ember kemudian Terdakwa memasukan sedikit tanah dan kopi kedalam ember dimaksud kemudian

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaduknya, selanjutnya Terdakwa memasukan puntung dan abu rokok kedalam ember dan kemudian kembali mengaduknya, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. MAS KOM untuk membakar beberapa helai uang rupiah perahu layar Rp.100,- (seratus rupiah) setelah itu Terdakwa memasukan abunya ke dalam ember tersebut dan kembali mengaduknya, kemudian ember itu ditutup menggunakan kain kuning hingga menutupi setengah dari mulut ember, kemudian Terdakwa membiarkan ember tersebut sekitar 5 menit tanpa disentuh dan diganggu (Terdakwa menyebutnya dalam istilah menunggu uangnya masak), setelah itu kain kuning tersebut dibuka dan Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam ember yang berisi air keruh, lalu tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan uang rupiah yaitu Rp.100.000,- (seratus riburupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa meletakkan uang tersebut di sampingnya dan dilakukan oleh Terdakwa berulang kali hingga jumlah uang tersebut menjadi banyak, selanjutnya uang yang masih dalam kondisi basah dan lembab tersebut di susun didepan Saksi Korban dan para Santri setelah itu uang tersebut diberikan kepada Saksi Korban dan Para Santri, bahwa tipu muslihat melalui cara ritual dimaksud dilakukan oleh Terdakwa agar para santri yakin dan percaya bahwa Terdakwa dapat menggandakan uang secara gaib padahal hal tersebut seluruhnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa.

- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Korban dengan menggunakan Hand Phone dan menanyakan apakah Saksi Korban ada memiliki uang brasil, kemudian Saksi Korban menjawab tidak ada memiliki uang brasil sebagaimana yang ditanya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong untuk mendapatkan uang milik Saksi Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa dapat membuat Saksi Korban menjadi kaya. Keesokan harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban bersama dengan Sdri. SARI dan Sdr. MAS KOM, saat berada dirumah Saksi Korban, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan Terdakwa meyakinkan Saksi Korban agar tergerak hatinya untuk menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melakukan atraksi/ritual untuk mengambil uang di dalam ember dengan cara yang pernah dilakukan dirumah Terdakwa dimaksud dan dari ritual Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari dalam ember yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, melihat hal tersebut Saksi Korban menjadi yakin dan percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam mengambil uang secara gaib, dan agar Saksi Korban tambah yakin dan percaya bahwa uang yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya adalah asli kemudian Terdakwa membeli ikan, udang dan kepiting dari uang yang dihasilkan dari ritual tersebut sehingga sejak saat itu Saksi Korban percaya bahwa Terdakwa dapat menggandakan uang secara gaib dan sejak saat itu Saksi Korban sering komunikasi dengan Terdakwa menggunakan Hand Phone, bahwa dalam komunikasinya Terdakwa pernah menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa uang hasil ritual dimaksud datang dari langit bukan hasil curian namun uang tersebut diambil dari kapal tenggelam, pesawat jatuh dan orang tidak bayar zakat, namun untuk menarik uang tersebut harus menggunakan uang rupiah perahu layar Rp.100,-, yang dibeli dari Sdr. RAPIUDIN Als TB yang berada di daerah grogol, semakin banyak uang rupiah perahu layar Rp.100,- yang digunakan semakin banyak pula uang rupiah yang bisa dihasilkan, kemudian Terdakwa membujuk Saksi Korban menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji uang tersebut akan Terdakwa gandakan melalui ritual dimaksud sehingga uang Saksi Korban yang tadinya berjumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimaksud akan menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam waktu yang singkat, atas apa yang telah dilihat oleh Saksi Korban dan rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga tergerak hati Saksi Korban dan tertarik atas tawaran yang disampaikan oleh Terdakwa dimaksud kemudian Saksi Korban menyerahkan uang miliknya secara berangsur-angsur kepada Terdakwa sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 hingga sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun hingga waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) tersebut tidak ada sehingga Saksi Korban menagih uang miliknya dimaksud namun Terdakwa mengatakan sebenarnya uang tersebut sudah ada namun gagal dibuat karena ada orang yang akan mengambil uangnya sehingga mengganggu ritual yang dilakukannya sehingga untuk kembali meyakinkan Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh Saksi

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk mengambil mobil baru Suzuki Ertiga secara kredit yang uang mukanya sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dibayar oleh Terdakwa dan cicilan perbulannya akan dibayar oleh Terdakwa, saat itu Saksi Korban tidak ada merasa curiga, sekitar 4 bulan mobil tersebut ada dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh membawa mobil tersebut dan menyimpan mobil tersebut didalam gudang Terdakwa, bahwa sekitar 1 minggu mobil itu berada dengan Terdakwa Saksi Korban mendapat informasi dari Sdr. MAS KOM bahwa mobil suzuki ertiga dimaksud sudah dijadikan uang muka oleh Terdakwa untuk membeli rumah Saksi WINARNO Als. ERWIN berdasarkan informasi tersebut Kemudian Saksi Korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan perihal mobil suzuki ertiga dimaksud, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut masih ada digudang, kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban kembali Terdakwa membelikan Saksi Korban 2 (dua) unit sepeda motor yang uang mukanya dibayarkan oleh Terdakwa dan cicilan angsuran dibayarkan oleh Terdakwa sebanyak 5 kali, namun setelah itu Saksi Korban tidak tahu kabar dan keberadaannya sehingga Saksi Korban sendiri yang melanjutkan pembayaran cicilan 2 (dua) unit sepeda motor dimaksud, atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa ALDO Bin IKRAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALDO Bin IKRAM pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekira Bulan Oktober 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Saksi Korban HERLAN Als PAK LONG Bin M. NUR yang berada di Dusun Melati Rt.004 RW. 004 Dusun Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yaitu uang sejumlah Rp. 200.000.000,- yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban HERLAN Als PAK LONG Bin M. NUR yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dapat melakukan penggandaan uang secara gaib kepada orang-orang yang ikut dalam perkumpulannya (Santri), kemudian untuk mewujudkan keinginannya untuk memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang kemudian Terdakwa menghubungi para santri untuk melakukan ritual malam yang ditentukan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa dan para Santri lainnya berkumpul di rumah Terdakwa kemudian untuk memulai ritualnya Terdakwa keluar dari rumah menggunakan pakaian gamis dan berkeliling disekitar rumahnya dengan menggunakan motornya (Terdakwa menyebutnya dengan istilah ritual mencari hawa sebelum melanjutkan ritual berikutnya), setelah Terdakwa selesai berkeliling kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kembali dan meminta Sdr. MAS KOM untuk mengambil ember hitam yang kosong yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian agar meyakinkan para Santri kemudian Terdakwa memperlihatkan bahwa ember dimaksud dalam keadaan kosong, setelah itu Terdakwa meletakkan ember tersebut didepannya kemudian Terdakwa memasukan air kedalam ember kosong tersebut hingga sekira setengah ember kemudian Terdakwa memasukan sedikit tanah dan kopi kedalam ember dimaksud kemudian mengaduknya, selanjutnya Terdakwa memasukan puntung dan abu rokok kedalam ember dan kemudian kembali mengaduknya, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. MAS KOM untuk membakar beberapa helai uang rupiah perahu layar Rp.100,- (seratus rupiah) setelah itu Terdakwa memasukan abunya ke dalam ember tersebut dan kembali mengaduknya, kemudian ember itu ditutup menggunakan kain kuning hingga menutupi setengah dari mulut ember, kemudian Terdakwa membiarkan ember tersebut sekitar 5 menit tanpa disentuh dan diganggu (Terdakwa menyebutnya dalam istilah menunggu uangnya masak), setelah itu kain kuning tersebut dibuka dan Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam ember yang berisi air keruh, lalu tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan uang rupiah yaitu Rp.100.000,- (seratus riburupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa meletakkan uang tersebut di sampingnya dan dilakukan oleh Terdakwa berulang kali hingga jumlah uang tersebut menjadi banyak, selanjutnya uang yang masih dalam kondisi basah dan lembab tersebut di susun didepan Saksi Korban dan para Santri setelah itu uang tersebut diberikan kepada Saksi Korban dan Para

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santri, bahwa tipu muslihat melalui cara ritual dimaksud dilakukan oleh Terdakwa agar para santri yakin dan percaya bahwa Terdakwa dapat menggandakan uang secara gaib padahal hal tersebut seluruhnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa.

- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Korban dengan menggunakan Hand Phone dan menanyakan apakah Saksi Korban ada memiliki uang brasil, kemudian Saksi Korban menjawab tidak ada memiliki uang brasil sebagaimana yang ditanya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong untuk mendapatkan uang milik Saksi Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa dapat membuat Saksi Korban menjadi kaya. Keesokan harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban bersama dengan Sdri. SARI dan Sdr. MAS KOM, saat berada dirumah Saksi Korban, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan Terdakwa meyakinkan Saksi Korban agar tergerak hatinya untuk menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melakukan atraksi/ritual untuk mengambil uang di dalam ember dengan cara yang pernah dilakukan dirumah Terdakwa dimaksud dan dari ritual Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari dalam ember yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, melihat hal tersebut Saksi Korban menjadi yakin dan percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam mengambil uang secara gaib, dan agar Saksi Korban tambah yakin dan percaya bahwa uang yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya adalah asli kemudian Terdakwa membeli ikan, udang dan kepiting dari uang yang dihasilkan dari ritual tersebut sehingga sejak saat itu Saksi Korban percaya bahwa Terdakwa dapat menggandakan uang secara gaib dan sejak saat itu Saksi Korban sering komunikasi dengan Terdakwa menggunakan Hand Phone, bahwa dalam komunikasinya Terdakwa pernah menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa uang hasil ritual dimaksud datang dari langit bukan hasil curian namun uang tersebut diambil dari kapal tenggelam, pesawat jatuh dan orang tidak bayar zakat, namun untuk menarik uang tersebut harus menggunakan uang rupiah perahu layar Rp.100,-, yang dibeli dari Sdr. RAPIUDIN Als TB yang berada di daerah grogol, semakin banyak uang rupiah perahu layar Rp.100,- yang digunakan semakin banyak pula uang rupiah yang bisa

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasilkan, kemudian Terdakwa membujuk Saksi Korban menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji uang tersebut akan Terdakwa gandakan melalui ritual dimaksud sehingga uang Saksi Korban yang tadinya berjumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimaksud akan menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dalam waktu yang singkat, atas apa yang telah dilihat oleh Saksi Korban dan rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga tergerak hati Saksi Korban dan tertarik atas tawaran yang disampaikan oleh Terdakwa dimaksud kemudian Saksi Korban menyerahkan uang miliknya secara berangsur-angsur kepada Terdakwa sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 hingga sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun hingga waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) tersebut tidak ada sehingga Saksi Korban menagih uang miliknya dimaksud namun Terdakwa mengatakan sebenarnya uang tersebut sudah ada namun gagal dibuat karena ada orang yang akan mengambil uangnya sehingga mengganggu ritual yang dilakukannya sehingga untuk kembali meyakinkan Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengambil mobil baru Suzuki Ertiga secara kredit yang uang mukanya sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dibayar oleh Terdakwa dan cicilan perbulannya akan dibayar oleh Terdakwa, saat itu Saksi Korban tidak ada merasa curiga, sekitar 4 bulan mobil tersebut ada dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh membawa mobil tersebut dan menyimpan mobil tersebut didalam gudang Terdakwa, bahwa sekitar 1 minggu mobil itu berada dengan Terdakwa Saksi Korban mendapat informasi dari Sdr. MAS KOM bahwa mobil suzuki ertiga dimaksud sudah dijadikan uang muka oleh Terdakwa untuk membeli rumah Saksi WINARNO Als. ERWIN berdasarkan informasi tersebut Kemudian Saksi Korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan perihal mobil suzuki ertiga dimaksud, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut masih ada digudang, kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban kembali Terdakwa membelikan Saksi Korban 2 (dua) unit sepeda motor yang uang mukanya dibayarkan oleh Terdakwa dan cicilan angsuran dibayarkan oleh Terdakwa sebanyak 5 kali, namun setelah itu Saksi Korban tidak tahu kabar dan keberadaannya sehingga Saksi Korban sendiri yang

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pembayaran cicilan 2 (dua) unit sepeda motor dimaksud, atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa ALDO BIN IKRAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ALDO Bin IKRAM pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekira bulan Oktober 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Saksi Korban HERLAN Als PAK LONG Bin M. NUR yang berada di Dusun Melati Rt.004 RW. 004 Dusun Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Korban HERLAN Als PAK LONG Bin M. NUR untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya yaitu uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dapat melakukan penggandaan uang secara gaib kepada orang-orang yang ikut dalam perkumpulannya (Santri), kemudian untuk mewujudkan keinginannya untuk memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang kemudian Terdakwa menghubungi para santri untuk melakukan ritual malam yang ditentukan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa dan para Santri lainnya berkumpul di rumah Terdakwa kemudian untuk memulai ritualnya Terdakwa keluar dari rumah menggunakan pakaian gamis dan berkeliling disekitar rumahnya dengan menggunakan motornya (Terdakwa menyebutnya dengan istilah ritual mencari hawa sebelum melanjutkan ritual berikutnya), setelah Terdakwa selesai berkeliling kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kembali dan meminta Sdr. MAS KOM untuk mengambil ember hitam yang kosong yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian agar meyakinkan para Santri kemudian Terdakwa memperlihatkan bahwa ember dimaksud dalam keadaan kosong, setelah itu

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meletakkan ember tersebut didepannya kemudian Terdakwa memasukan air kedalam ember kosong tersebut hingga sekira setengah ember kemudian Terdakwa memasukan sedikit tanah dan kopi kedalam ember dimaksud kemudian mengaduknya, selanjutnya Terdakwa memasukan puntung dan abu rokok kedalam ember dan kemudian kembali mengaduknya, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. MAS KOM untuk membakar beberapa helai uang rupiah perahu layar Rp.100,- (seratus rupiah) setelah itu Terdakwa memasukan abunya ke dalam ember tersebut dan kembali mengaduknya, kemudian ember itu ditutup menggunakan kain kuning hingga menutupi setengah dari mulut ember, kemudian Terdakwa membiarkan ember tersebut sekitar 5 menit tanpa disentuh dan diganggu (Terdakwa menyebutnya dalam istilah menunggu uangnya masak), setelah itu kain kuning tersebut dibuka dan Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam ember yang berisi air keruh, lalu tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan uang rupiah yaitu Rp.100.000,- (seratus riburupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa meletakkan uang tersebut di sampingnya dan dilakukan oleh Terdakwa berulang kali hingga jumlah uang tersebut menjadi banyak, selanjutnya uang yang masih dalam kondisi basah dan lembab tersebut di susun didepan Saksi Korban dan para Santri setelah itu uang tersebut diberikan kepada Saksi Korban dan Para Santri, bahwa tipu muslihat melalui cara ritual dimaksud dilakukan oleh Terdakwa agar para santri yakin dan percaya bahwa Terdakwa dapat menggandakan uang secara gaib padahal hal tersebut seluruhnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Korban dengan menggunakan Hand Phone dan menanyakan apakah Saksi Korban ada memiliki uang brasil, kemudian Saksi Korban menjawab tidak ada memiliki uang brasil sebagaimana yang ditanya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong untuk mendapatkan uang milik Saksi Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa dapat membuat Saksi Korban menjadi kaya. Keesokan harinya

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban bersama dengan Sdri. SARI dan Sdr. MAS KOM, saat berada dirumah Saksi Korban, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan Terdakwa meyakinkan Saksi Korban agar tergerak hatinya untuk menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melakukan atraksi/ritual untuk mengambil uang di dalam ember dengan cara yang pernah dilakukan dirumah Terdakwa dimaksud dan dari ritual Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari dalam ember yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, melihat hal tersebut Saksi Korban menjadi yakin dan percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam mengambil uang secara gaib, dan agar Saksi Korban tambah yakin dan percaya bahwa uang yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya adalah asli kemudian Terdakwa membeli ikan, udang dan kepiting dari uang yang dihasilkan dari ritual tersebut sehingga sejak saat itu Saksi Korban percaya bahwa Terdakwa dapat menggandakan uang secara gaib dan sejak saat itu Saksi Korban sering komunikasi dengan Terdakwa menggunakan Hand Phone, bahwa dalam komunikasinya Terdakwa pernah menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa uang hasil ritual dimaksud datang dari langit bukan hasil curian namun uang tersebut diambil dari kapal tenggelam, pesawat jatuh dan orang tidak bayar zakat, namun untuk menarik uang tersebut harus menggunakan uang rupiah perahu layar Rp.100,-, yang dibeli dari Sdr. RAPIUDIN Als TB yang berada di daerah grogol, semakin banyak uang rupiah perahu layar Rp.100,- yang digunakan semakin banyak pula uang rupiah yang bisa dihasilkan, kemudian Terdakwa membujuk Saksi Korban menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji uang tersebut akan Terdakwa gandakan melalui ritual dimaksud sehingga uang Saksi Korban yang tadinya berjumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimaksud akan menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dalam waktu yang singkat, atas apa yang telah dilihat oleh Saksi Korban dan rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergerak hati Saksi Korban dan tertarik atas tawaran yang disampaikan oleh Terdakwa dimaksud kemudian Saksi Korban menyerahkan uang miliknya secara berangsur-angsur kepada Terdakwa sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 hingga sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun hingga waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) tersebut tidak ada sehingga Saksi Korban menagih uang miliknya dimaksud namun Terdakwa mengatakan sebenarnya uang tersebut sudah ada namun gagal dibuat karena ada orang yang akan mengambil uangnya sehingga mengganggu ritual yang dilakukannya sehingga untuk kembali meyakinkan Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengambil mobil baru Suzuki Ertiga secara kredit yang uang mukanya sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dibayar oleh Terdakwa dan cicilan perbulannya akan dibayar oleh Terdakwa, saat itu Saksi Korban tidak ada merasa curiga, sekitar 4 bulan mobil tersebut ada dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh membawa mobil tersebut dan menyimpan mobil tersebut didalam gudang Terdakwa, bahwa sekitar 1 minggu mobil itu berada dengan Terdakwa Saksi Korban mendapat informasi dari Sdr. MAS KOM bahwa mobil suzuki ertiga dimaksud sudah dijadikan uang muka oleh Terdakwa untuk membeli rumah Saksi WINARNO Als. ERWIN berdasarkan informasi tersebut Kemudian Saksi Korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan perihal mobil suzuki ertiga dimaksud, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut masih ada digudang, kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban kembali Terdakwa membelikan Saksi Korban 2 (dua) unit sepeda motor yang uang mukanya dibayarkan oleh Terdakwa dan cicilan angsuran dibayarkan oleh Terdakwa sebanyak 5 kali, namun setelah itu Saksi Korban tidak tahu kabar dan keberadaannya sehingga Saksi Korban sendiri yang melanjutkan pembayaran cicilan 2 (dua) unit sepeda motor dimaksud, atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ALDO Bin IKRAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa ALDO Bin IKRAM pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekira Bulan Oktober 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Saksi Korban HERLAN Als PAK LONG Bin M. NUR yang berada di Dusun Melati Rt.004 RW. 004 Dusun Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yaitu uang sejumlah Rp. 200.000.000,- yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban HERLAN Als PAK LONG Bin M. NUR yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dapat melakukan penggandaan uang secara gaib kepada orang-orang yang ikut dalam perkumpulannya (Santri), kemudian untuk mewujudkan keinginannya untuk memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang kemudian Terdakwa menghubungi para santri untuk melakukan ritual malam yang ditentukan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa dan para Santri lainnya berkumpul di rumah Terdakwa kemudian untuk memulai ritualnya Terdakwa keluar dari rumah menggunakan pakaian gamis dan berkeliling disekitar rumahnya dengan menggunakan motornya (Terdakwa menyebutnya dengan istilah ritual mencari hawa sebelum melanjutkan ritual berikutnya), setelah Terdakwa selesai berkeliling kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kembali dan meminta Sdr. MAS KOM untuk mengambil ember hitam yang kosong yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian agar meyakinkan para Santri kemudian Terdakwa memperlihatkan bahwa ember dimaksud dalam keadaan kosong, setelah itu Terdakwa meletakkan ember tersebut didepannya kemudian Terdakwa memasukan air kedalam ember kosong tersebut hingga sekira setengah ember kemudian Terdakwa memasukan sedikit tanah dan kopi kedalam ember dimaksud kemudian mengaduknya, selanjutnya Terdakwa memasukan puntung dan abu rokok kedalam ember dan kemudian kembali mengaduknya, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. MAS

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOM untuk membakar beberapa helai uang rupiah perahu layar Rp.100,- (seratus rupiah) setelah itu Terdakwa memasukan abunya ke dalam ember tersebut dan kembali mengaduknya, kemudian ember itu ditutup menggunakan kain kuning hingga menutupi setengah dari mulut ember, kemudian Terdakwa membiarkan ember tersebut sekitar 5 menit tanpa disentuh dan diganggu (Terdakwa menyebutnya dalam istilah menunggu uangnya masak), setelah itu kain kuning tersebut dibuka dan Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam ember yang berisi air keruh, lalu tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan uang rupiah yaitu Rp.100.000,- (seratus riburupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa meletakkan uang tersebut di sampingnya dan dilakukan oleh Terdakwa berulang kali hingga jumlah uang tersebut menjadi banyak, selanjutnya uang yang masih dalam kondisi basah dan lembab tersebut di susun didepan Saksi Korban dan para Santri setelah itu uang tersebut diberikan kepada Saksi Korban dan Para Santri, bahwa tipu muslihat melalui cara ritual dimaksud dilakukan oleh Terdakwa agar para santri yakin dan percaya bahwa Terdakwa dapat menggandakan uang secara gaib padahal hal tersebut seluruhnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa menghubungi Saksi Korban dengan menggunakan Hand Phone dan menanyakan apakah Saksi Korban ada memiliki uang brasil, kemudian Saksi Korban menjawab tidak ada memiliki uang brasil sebagaimana yang ditanya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong untuk mendapatkan uang milik Saksi Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa dapat membuat Saksi Korban menjadi kaya. Keesokan harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban bersama dengan Sdri. SARI dan Sdr. MAS KOM, saat berada dirumah Saksi Korban, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan Terdakwa meyakinkan Saksi Korban agar tergerak hatinya untuk menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melakukan atraksi/ritual untuk mengambil uang di dalam ember dengan cara yang pernah dilakukan dirumah Terdakwa dimaksud dan dari ritual Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari dalam ember yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, melihat hal tersebut Saksi Korban menjadi yakin dan percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam mengambil uang secara gaib, dan agar Saksi Korban tambah yakin dan percaya bahwa uang yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya adalah asli kemudian Terdakwa membeli ikan, udang dan kepiting dari uang yang dihasilkan dari ritual tersebut sehingga sejak saat itu Saksi Korban percaya bahwa Terdakwa dapat menggandakan uang secara gaib dan sejak saat itu Saksi Korban sering komunikasi dengan Terdakwa menggunakan Hand Phone, bahwa dalam komunikasinya Terdakwa pernah menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa uang hasil ritual dimaksud datang dari langit bukan hasil curian namun uang tersebut diambil dari kapal tenggelam, pesawat jatuh dan orang tidak bayar zakat, namun untuk menarik uang tersebut harus menggunakan uang rupiah perahu layar Rp.100,-, yang dibeli dari Sdr. RAPIUDIN Als TB yang berada di daerah grogol, semakin banyak uang rupiah perahu layar Rp.100,- yang digunakan semakin banyak pula uang rupiah yang bisa dihasilkan, kemudian Terdakwa membujuk Saksi Korban menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji uang tersebut akan Terdakwa gandakan melalui ritual dimaksud sehingga uang Saksi Korban yang tadinya berjumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimaksud akan menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dalam waktu yang singkat, atas apa yang telah dilihat oleh Saksi Korban dan rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga tergerak hati Saksi Korban dan tertarik atas tawaran yang disampaikan oleh Terdakwa dimaksud kemudian Saksi Korban menyerahkan uang miliknya secara berangsur-angsur kepada Terdakwa sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 hingga sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun hingga waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) tersebut tidak ada sehingga Saksi Korban menagih uang miliknya dimaksud namun Terdakwa mengatakan sebenarnya uang tersebut sudah ada namun gagal dibuat karena ada orang yang akan mengambil uangnya sehingga mengganggu ritual yang dilakukannya sehingga

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali meyakinkan Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengambil mobil baru Suzuki Ertiga secara kredit yang uang mukanya sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dibayar oleh Terdakwa dan cicilan perbulannya akan dibayar oleh Terdakwa, saat itu Saksi Korban tidak ada merasa curiga, sekitar 4 bulan mobil tersebut ada dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh membawa mobil tersebut dan menyimpan mobil tersebut didalam gudang Terdakwa, bahwa sekitar 1 minggu mobil itu berada dengan Terdakwa Saksi Korban mendapat informasi dari Sdr. MAS KOM bahwa mobil suzuki ertiga dimaksud sudah dijadikan uang muka oleh Terdakwa untuk membeli rumah Saksi WINARNO Als. ERWIN berdasarkan informasi tersebut Kemudian Saksi Korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan perihal mobil suzuki ertiga dimaksud, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut masih ada digudang, kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban kembali Terdakwa membelikan Saksi Korban 2 (dua) unit sepeda motor yang uang mukanya dibayarkan oleh Terdakwa dan cicilan angsuran dibayarkan oleh Terdakwa sebanyak 5 kali, namun setelah itu Saksi Korban tidak tahu kabar dan keberadaannya sehingga Saksi Korban sendiri yang melanjutkan pembayaran cicilan 2 (dua) unit sepeda motor dimaksud, atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa ALDO BIN IKRAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Keterangan Kematian Nomor 440.8/1020/RS.SBS/02/2022 tanggal 6 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan ditandatangani oleh dr. Edi Kurniawan ternyata bahwa Terdakwa telah meninggal dunia sebelum tiba di RSUD Sambas karena *cardiac arrest* dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2022 pada jam 19:00 WIB;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 dan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan Gugur dan membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 77 dan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa ALDO bin IKRAM tersebut dinyatakan Gugur;
2. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara.

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh kami, Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., dan Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.,

Panitera Pengganti

Merina Rosa, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)